

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan menjadi imam dalam shalat sampai saat ini masih kontroversial, ada riwayat yang membolehkan dan ada pula riwayat yang tidak membolehkan.<sup>1</sup>


Riwayat yang tidak membolehkan seakan-akan telah mutlak menutup rapat upaya pembaharuan cara memahami nash yang mengarah pada sebuah hasil berbeda dengan yang selama ini diyakini. Karena perbedaan pemahaman dalam memahami nash, bukan tidak mungkin akan mendatangkan hujatan terhadap orang yang mencoba untuk hal itu. Alasannya perempuan hanyalah berhak menjadi imam bagi makmum perempuan saja.<sup>2</sup>

Alasan normatif yang dijadikan argumen ketidakbolehan perempuan menjadi imam bagi laki-laki adalah teks ayat surat an-Nisa: 34 yaitu:



<sup>1</sup>Kahar Mansyur, *Shalat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 337.

<sup>2</sup>Zaitun Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Ciputat: El Kahfi, 2007), h. 125.



Walaupun demikian, pendapat yang membolehkan perempuan jadi imam bagi laki-laki juga tidak mau kalah, mereka juga mempunyai riwayat (hadis) yang menjadi pegangan.<sup>3</sup>

Kontroversi antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan perempuan menjadi imam bagi laki-laki dalam shalat semakin memanas ketika terjadi suatu kasus pada hari jum'at, tanggal 18 Maret 2005, seorang perempuan memimpin shalat jum'at yang diikuti sekitar 100 jama'ah yang diikuti laki-laki dan perempuan mengenakan jilbab dan jubah, sebagian yang lain berpakaian biasa. Sepertiga dari 100 orang yang mengikuti shalat juma'at tersebut adalah laki-laki. Shalat tersebut diselenggarakan di sebuah gereja Anglikan di New York. Yang jadi pertanyaan, siapakah perempuan itu?. Dia adalah Amina Wadud, yang dikenal sebagai salah satu feminis kenamaan, dan sering menjadi bahan perbincangan banyak kalangan.<sup>4</sup>

Mengenai pembahasan ini, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis melalui bantuan *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits an-Nabawi*, bahwa hadis tersebut ditemukan pada kitab *Sunan Abu Daud*,<sup>5</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 131.

<sup>5</sup>A.J. Wensink, *Concordance Et Indexes De La Tradition Musulmane*, (Leiden, E. J.Brill, 1943), ditahqiq oleh M. Fuad Abdul Baqi, dengan judul *Mu'jam al-Mufahras Li al-Faazh al-Hadits an-Nabawi*, (Beirut: Daar al-Fikr, t. th), Juz I, h. 86.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيعٍ حَدَّثَنِي جَدِّي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِدْنِي فِي الْعَزْوِ مَعَكَ أَمْرُضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ: قَرَّبِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَدِّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً، فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَدَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَدْيَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا فَلْيَجِيءْ بِهِمَا. فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ<sup>6</sup>

Hadis di atas menjadi pegangan sebagian ulama dan masyarakat, terutama yang membolehkan perempuan menjadi imam dalam shalat bagi laki-laki.

Sementara dalil (*hujjah*) dalam masalah agama harus tegas dan jelas serta dengan alasan yang kuat seperti halnya hadis. Hadis sebagai sumber hukum setelah al Quran memegang peranan penting dan strategis dalam kajian keislaman. Akan tetapi karena adanya proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang lama setelah Nabi Muhammad saw. ditambah dengan kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam dan terjadinya periwayatan secara makna serta banyaknya hadis yang dipalsukan demi kepentingan kelompok tertentu, mengakibatkan hadis masih diperdebatkan dan masih mengandalkan penelitian hadis baik *sanad* maupun *matn*.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1999), Juz I, h. 232.

<sup>7</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kriteria Hadis Shahih*, Dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'ud (ed), *Pengembangan Pemikiran Hadis*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 1996), h. 3.

Dari persoalan yang telah dipaparkan di atas menimbulkan polemik yang cukup menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis tertarik meneliti kualitas hadis tersebut agar dijadikan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Kualitas Hadis Tentang Perempuan Menjadi Imam dalam Shalat (Kritik *Sanad* dan *Matn*)**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana kualitas *sanad* hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat?
2. Bagaimana kualitas *matn* hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat?

## **C. Desain Operasional**

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka dikemukakan penegasan judul sebagai berikut:

1. Kualitas yaitu nilai keabsahan hadis dilihat dari segi *sanad* dan *matn*.
2. Hadis yaitu segala yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penerapan Kesahihan Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 17.

3. Imam yaitu orang yang diikuti, maksud imam disini adalah orang yang diikuti gerakannya ketika shalat. Dalam sebuah hadis disebutkan: imam itu diadakan ialah agar diikuti, maka sekali-kali kamu jangan menyalahinya! Jika ia takbir, maka takbirlah kamu, jika ia rukuk, rukuklah kamu, dan jika ia mengucapkan ‘*sami’allahu liman hamidah*’, katakanlah ‘*Allahumma rabbana lakal hamdu*’. Jika ia sujud, sujudlah pula kamu, bahkan jika ia duduk dalam shalat, maka ikutilah dia. (HR. Bukari Muslim).<sup>9</sup>
4. Kritik yaitu pengujian terhadap hadis yang berkenaan dengan masalah perempuan menjadi imam dalam shalat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas *sanad* dan *matn* hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Informasi menyangkut kualitas hadis baik dari segi *sanad* maupun *matn* tentang perempuan menjadi imam dalam shalat.
2. Landasan yang kokoh (*hujjah*) bagi kita semua, terutama mengenai kualitas hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat.

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, dialih bahasakan oleh Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 2, (Bandung: PT. Alma’arif, 1976), h. 136.

3. Pemahaman kepada masyarakat, betapa pentingnya penelitian hadis, terutama hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat.

## F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, sudah ada pengkaji yang melakukan kajian hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat dan penulis sudah menemukan tema tersebut dalam bentuk penelitian secara utuh. Tetapi yang membedakan dengan skripsi penulis adalah buku tersebut hanya melakukan kritik *sanad* dan *matn* hadis Abu Daud saja dan diperoleh kesimpulan bahwa hadis tersebut dari segi *sanad*-nya shahih dan dari segi *matn*-nya *maqbul*, yaitu karangan Hamim Ilyas, yang berjudul Perempuan Tertindas, Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”.<sup>10</sup> Sedangkan penulis melakukan kritik *sanad* dan *matn* pada hadis Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal.

Begitu pula pembahasan mengenai perempuan menjadi imam dilihat dari segi hukum (fiqh) juga sudah banyak. Seperti karangan Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, yang berjudul Risalah Fiqh Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya, yang berisi pendapat para fuqaha (imam mazhab) mengenai hukum perempuan menjadi imam dalam shalat. Pendapat imam Syafi’i yang membolehkan perempuan menjadi imam dalam shalat asalkan makmumnya juga perempuan atau *khunsa*. Sedangkan pendapat

---

<sup>10</sup>Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas, Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), h. 231-269.

imam Maliki tidak membolehkan perempuan menjadi imam dalam shalat baik makmumnya laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup> Didalam buku Sayyid Sabiq, yang berjudul *al-Fiqh al-Sunnah*, yang berisi mengenai anjuran Rasulullah agar wanita menjadi imam bagi kaum wanita dalam shalat.<sup>12</sup> Didalam buku Zainal Arifin Djamaris, yang berjudul *Menyempurnakan Shalat Dengan Menyempurnakan Kaifyat Dan Menggali Latar Filosofinya*, juga berisi anjuran agar wanita menjadi imam dalam shalat asalkan makmumnya perempuan.<sup>13</sup> Didalam buku Abdurrahman Al-Juzairi, yang berjudul *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat atau Shalat-Shalat*, juga berisi anjuran agar wanita menjadi imam dalam shalat dan makmumnya juga harus perempuan.<sup>14</sup> Di dalam buku Zaitun Subhan, yang berjudul *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, yang membahas mengenai bolehnya perempuan menjadi imam dalam shalat bagi laki-laki, karena syarat menjadi imam adalah muslim, baligh, berakal, bacaan Alqurannya fasih.<sup>15</sup> Selain itu, Beliau juga membahas sedikit mengenai kasus Amina Wadud. Dan masih banyak lagi buku-buku fiqh yang membahas mengenai hukum dan pendapat para fuqaha mengenai perempuan menjadi imam dalam shalat.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>11</sup>Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita Pedoman Ibadat Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, t. th), h. 150.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 150.

<sup>13</sup>Zainal Arifin Djamaris, *Menyempurnakan Shalat Dengan Menyempurnakan Kaifyat Dan Menggali Latar Filosofinya*, (Kota Timah: Srigunting, 1990), h. 193.

<sup>14</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat atau Shalat-Shalat*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992), h. 72.

<sup>15</sup>Zaitun Subhan, *op. cit.*, h. 125-133

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian. Penulis menginventarisasi hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat yang terdapat dalam kitab hadis yaitu Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan ditambah lagi dengan buku-buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

a. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang berkaitan dengan *sanad* hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat. Untuk mengetahui kualitas *sanad* ini diperlukan data tentang *mukharrij* hadis, biografi *rijal al-hadits* (periwayat hadis) dan penilaian para ulama kepada mereka.
2. Data yang berkaitan dengan *matn* hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat untuk kesempurnaan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kitab hadis yang menerangkan tentang perempuan menjadi imam dalam shalat yaitu kitab Sunan Abu Daud, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab hadis tersebut digunakan sebagai bahan rujukan untuk menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait. Sedangkan informasi tentang *mukharrij* dan periwayat hadis serta biografinya digunakan kitab-kitab *rijal-al-hadits*, dan *jarh wa at-ta'dil*. Digunakan pula buku-buku *ulum al-hadist* yang serta literatur-literatur yang lain yang terkait.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). *Takhrij al-hadits*, yaitu pencarian hadis yang bersangkutan, dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap mengenai *sanad* dan *matn* hadis, dengan menelaah *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits an-Nabawi* yang dilacak melalui lafaz *أ* ditambah pula penelusuran hadis melalui topik berkenaan dengan *matn* hadis diatas. Setelah diperoleh informasi, maka dilacak pada kitab hadis yang ditunjuknya.
- 2). Melakukan *i'tibar*, yaitu menelusuri jalur-jalur *sanad*, kegunaan *i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan *sanad* hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung, berupa periwayat yang *mutabi'* atau *syahid*. Kemudian dibuat skema *sanad* hadis yang bersangkutan.
- 3). Analisa *sanad* hadis, yaitu dengan meneliti kapasitas keilmuan dan integrasi para periwayat hadis.
- 4). Analisa *matn* hadis, yaitu dengan cara membanding-bandingkan *matn* hadis yang ditemukan dan melakukan analisa terhadap *matn-matn* tersebut.
- 5). Mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian kualitas hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat baik dari segi *sanad* maupun *matn*.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang memuat seluk beluk penelitian ini, dengan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah sebagai pengantar untuk memasuki pembahasan pada bab ketiga, berupa kaidah penelitian hadis dan klasifikasi hadis-hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat, yang dibagi menjadi tiga sub yaitu kaidah penelitian hadis, sekilas tentang imam shalat dan pendapat ulama mengenai imam perempuan, dan klasifikasi hadis-hadis tentang perempuan menjadi imam dalam shalat.

Bab ketiga, merupakan bagian inti dari penelitian ini yaitu kritik *sanad* yang dibagi menjadi tiga sub penting berupa *takhrij* al-hadis, skema *sanad*, dan kegiatan penelitian *sanad*.

Bab keempat, sama seperti bab ketiga yang merupakan bagian inti dari penelitian yaitu kritik *matn*.

Bab kelima penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi simpulan dan saran-saran yang membangun.

